



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 3978/PDT.G/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

, sebagai **Pemohon**;

melawan

, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 08 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 November 2013 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 2173/224/XI/2013 tertanggal 18 Maret 2013;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sampai sekarang di rumah Pemohon yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 27 Agustus 2014, umur 7 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon seringkali mempermasalahkan atas nafkah pemberian dari Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga;
 - 4.3. Disamping itu, Termohon lebih memetingkan diri sendiri daripada Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekitar bulan Oktober 2021, Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan pisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk



7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada kedua belah pihak yang berperkara lalu kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dengan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 15 Desember 2021 dan memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan mediasi, dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah menunjuk H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Desember 2021 Mediator telah memberikan Laporan bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah selama iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Hak asuh anak jatuh kepada Termohon tanpa membatasi Pemohon untuk bertemu anak;
4. Nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa kedua belah pihak sepakat dan setuju, bila terjadi perceraian kesepakatan dalam laporan mediasi ini dikukuhkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan dimaksud, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan mohon agar kesepakatan dalam mediasi dapat dikukuhkan dalam putusan;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan dan kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Point 1: Betul, apa yang dikatakan penggugat bahwa kami menikah pada tanggal 17 November 2013 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, sebagaimana

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 2173/224/XI/2013 tertanggal 18 Maret 2013;

2. Poin 2: Salah, setelah menikah kami tinggal di rumah tergugat yaitu saya sendiri dikarenakan penggugat pada saat itu belum mempunyai rumah, yaitu yang beralamat di ALAMAT;
3. Poin 3: Salah, bahwa selama berumah tangga kami sudah mulai bertengkar sejak Januari 2014, yaitu tepatnya 2 bulan setelah pernikahan, dikarenakan suatu pembicaraan tentang masafah tabungan pendidikan untuk masing-masing anak kami pada pemikahan sebelumnya. Yang mana penggugat ingin kami menyisihkan sebesar Rp. 500.000,- untuk masing-masing anak kami, sementara uang bulanan yang pada saat itu penggugat berikan kepada saya sebesar Rp. 1.500.000,- /bulan dan itu untuk belanja bulanan saja sudah sangat kurang, terlebih kondisi saya saat itu sedang hamil yang otomatis pengeluaran akan bertambah dan seandainya harus dikurangi lagi sebesar Rp.500.000,- untuk biaya asuransi anak dari pemikahan penggugat yang terdahulu maka akan semakin berkurang untuk kebutuhan hidup kami sehingga saya berpendapat agar masalah tabungan pendidikan anak masing-masing bawaan kami biar menjadi tanggungjawab kedua orangtua kandungnya saja yaitu Penggugat dengan mantan istri dan saya sendiri dengan mantan suami saya;

Dan hal tersebut ternyata tidak di terima oleh penggugat dan membuat penggugat langsung emosi besar;

Setelah itu pun ada lagi masalah yang saya lupa persisi nya apa, dalam kondisi saya hamil besar penggugat membentak bentak saya hingga saya menangis sesenggukan pun tidak ada penyesalan dan belas kasih sama sekali dari penggugat;

Betul, Kami telah dikarunai seorang anak bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Ru mah 5akit di Jakarta, 27 Agustus 2014;

4. Poin 4: Salah, sejak semula pemikahan sampai dengan saat ini rumah tangga kami memang selalu diwarnai pertengkar. Terlebih setelah kelahiran anak kaml, dimana keluarga dari penggugat yaitu kakak kandungnya yang menjaga anak kami saat saya bekerja setelah cuti melahirkan saya selesai. Hampir setiap harinya ada saja info dari kakaknya kepada Pengggugat tentang keluarga saya yang

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebetulan memang kami tinggal bersebelahan atau pun tentang saya, entah dari penggugat yang mencari cari masalah atau memang kakak nya yang pengaduan yang menjadikan hal kecil pun Jadi masalah besar itu sudah tak terhitung banyaknya;

4.1. Sejak awal kami menikah tidak pernah sekalipun saya melihat slip gaji dari Penggugat dan saya tidak pernah meminta penggugat untuk menunjukan nya kepada saya . Saya pun tidak pernah meminta uang ataupun nafkah dari penggugat sejak awal menikah sampai saat ini, dikarenakan saya bekerja dan mempunyai uang sendiri. Semua kebutuhan saya bahkan kebutuhan rumah tangga saya mempergunakan uang hasil saya bekerja sendiri dan saya ga pernah bilang ke penggugat;

Setlap kami keluar rumah misal ke Mall membawa jalan-jalan anak semua memakai uang saya, pergi liburan ke luar kota yaitu seringnya kami ke Bandung, untuk biaya Hotel, biaya makan semua saya yang bayar dan saya ga masalah yang penting anak bahagia dan kami pun senang selama saya memang ada uangnya, kama kalau menunggu diajak oleh penggugat ga akan pernah kami kemana mana kama memang penggugat tidak pernah mengajak kami liburan kemana pun;

Saya membahas masalah ini apabila kami sedang bertengkar agar penggugat sadar bahwa saya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga bukan mempermasalahkan atas nafkah peberian dari penggugat karna memang penggugat tidak memberikan saya nafkah berupa uang bulanan untuk keperluan anak, rumah tangga atau diri saya sekalipun;

Penggugat memberikan uang belanja bulanan hanya di awal pemikahan saja selebihnya sudah tidak pernah lagi hingga saat ini semua kebutuhan rumah tangga penggugat yang membeli nya sendiri yaitu, seperti beras, kebutuhan mencuci

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk



pakaian, kebutuhan dapur dan listrik penggugat yang membeli sendiri;

Sementara kebutuhan diri saya sendiri seperti kebutuhan mandi, kebutuhan skincare kebutuhan pakaian, pakaian dalam, sepatu, tas sampai pembalut pun semua saya membeli dengan uang saya sendiri dikarenakan tidak pernah penggugat memberikan uang kepada saya selama pernikahan hingga saat ini saya sudah tidak bekerja pun untuk membeli itu semua;

Begitu pun dengan kebutuhan untuk anak saya dari pernikahan saya sebelumnya tidak pernah sekali pun penggugat memberikan uang untuk anak saya tersebut entah untuk jajan atau pun sekolah nya, hanya sesekali di saat Hari Raya Idul Fitri yaitu sebesar Rp. 50.000,-

Begitupun untuk Hari Raya Idul Fitri dimana ada tambahan pengeluaran untuk belanja pakaian lebaran atau pun memasak untuk Hari Raya Idul Fitri, Penggugat tidak pernah memberikan THR yang dia dapat dari kantor nya untuk saya membelanjakan itu semua, yang akhirnya semua pengeluaran tetap menggunakan uang saya sendiri;

- 4.2. Saya selalu menuruti apapun yang penggugat perintahkan bahkan saat penggugat pernah saat ma rah dan meminta saya melayani nya di ranjang, penggugat menyuruh saya dengan cara membentak agar menelan sperma penggugat, saya hanya bisa menangis dan dengan terpaksa menelan nya hingga rasanya ingin muntah, penggugat pun tidak ada rasa belas kasih nya sama sekali;
- 4.3. Yang dimaksud dengan mementingkan diri sendiri dalam hal ini saya pun tidak mengerti, dengan segala apa yang sudah saya lakukan;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Yaitu selama saya masih bekerja bahkan setelah saya di PHK kama Pandemi ini pun semua saya masih pakai uang pribadi saya sendiri, bahkan untuk makan kami sekeluarga masih memakai uang saya untuk pesan makan di ojek online;

Memang beberapa bulan belakangan ini penggugat menransfer ke saya uang sebesar Rp. 500.000,- /bulan untuk membeli makanan di ojek online, yang mana padahal sekali order untuk sekali makan kami sekeluarga saja sudah hampir Rp.100.000,-.tapi saya masih Alhamdulillah dan mengucapkan terimakasih kepada penggugat atas transferan uang nya tersebut;

Penggugat tidak pernah suka apabila tahu kalau saya mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak saya dari pernikahan saya sebelumnya, dan apabila penggugat tau hal ini maka akan menjadi masalah yang berujung pada pertengkaran;

Penggugat selalu mengucapkan kata cerai setiap kali ada pertengkaran entah itu secara langsung ataupun tidak langsung yang sudah tidak terhitung banyaknya.;

5. Point 5: Salah, Puncak permasalahan rumah tangga kami adalah sejak saya baru sekitar 2 atau 3 bulan melahirkan yaitu dimana saya melihat chat di handphone Penggugat yang isi nya percakapan antara penggugat dan teman dekat nya tentang wanita lain dimana penggugat berkata bahwa penggugat baru saja makan siang dengan wanita tersebut yang bernama 'yuli' dengan emot muka bermata hati yang ada di hp. Setelah saya berpura pura bermimpi tentang ada wanita lain yang bernama tersebut penggugat langsung terkaget dan dia yakin kalau saya sudah melihat isi chat di hp ny, sehingga terjadi lah keributan besar;



Peristiwa tersebut berfarut hingga akhirnya kami pindah rumah, yaitu ke rumah yang penggugat bangun di daerah yang sama hanya selang beberapa rumah dari rumah saya;

Sejak kepindahan tersebut penggugat semakin menjadi, apapun akan menjadi masaiah yang mana semua adalah hal yang sepele sebenarnya, sampai-sampai anak saya dari pernikahan sebelumnya pun apabila datang ke rumah menemui saya dan diketahui oleh penggugat maka akan dipermasalahkan oleh penggugat karna dia tidak suka apabila anak saya datang ke rumahnya. Keributan disini pun juga berkaitan dengan keluarga nya entah itu Ibu atau kakaknya yang selalu saja membicarakan tentang saya kepada penggugat yang semakin kompleks permasalahan nya;

Hingga pada suatu malam saya mengecek hp dari penggugat dan saya kemball menemukan chat nya bersama dengan seorang wanita dimana di nama kontak nya diberi nama 'Luna' oleh penggugat yang ternyata akhirnya saya tahu bahwa wanita itu adalah wanita yang sama yang bernama "Yull" yang dia ganti nama nya di kontak dengan 'luna' mungkin itu adalah salah satu cara untuk mengecoh saya dan juga karna memang dia adalah penggemar artis 'Luna Maya';

Dan puncak yang benar-benar menjadi born nya adalah pada tanggal 16 Februari 2017, chat ada di jam 00.35 tetapi saya baru membuka HP setelah shalat subuh sekitar pukul 05.00 pagi Chat tersebut adalah dari seorang laki-laki yang mengaku sebagai suami dari selingkuhan Penggugat, yang bernama "Yuli Susanti". Akhirnya semua nya jelas diinfokan oleh laki-laki tersebut dimana penggugat dan istrinya telah menjalin perselingkuhan dengan Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan 2017. Hubungan yang mereka lakukan pun sudah layaknya suami istri dimana mereka kerap keluar masuk hotel. Memang penggugat sering tiba tiba tanpa masalah dia mencari cari masalah dengan membahas masalah yang sudah berlalu dan kemudian pergi alasan bekerja dan ternyata tidak pulang hingga

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk



keesokan malam nya baru pulang, dan hal itu pun tidak hanya sekali dua kali penggugat lakukan tetapi sering kali;

Suami dari selingkuhan penggugat pun menceritakan bahwa istrinya yaitu selingkuhan dari penggugat telah mendapatkan banyak barang mewah seperti perhiasan, jam tangan mahal hingga transferan uang yang sekali transfer salah satunya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan bukti transferan nya pun diperlihatkan nya kepada saya;

Setelah kejadian tersebut terjadilah pertengkaran hebat antara penggugat dengan saya, memang saya pernah mendapatkan bekas lipstick di tisu dari sampah yang di buang oleh penggugat dari mobil nya tapi hal itu malah membuat dia kalap hingga pertengkaran terjadi dan saya kerap ditendang, di cekik dan bahkan saya pernah di dorong hingga saya terjatuh ke lantai kemudian penggugat menyeret saya di lantai dengan menarik rambut saya dengan kedua tangan nya dari dalam kamar hingga depan pintu keluar yang mana saat itu dia mengusir saya keluar dari rumah nya. Penggugat mengusir saya bukan hanya sekali atau dua kali bahkan sering kali dia mengusir saya dengan mengeluarkan semua pakaian saya dari dalam lemari dan dilemparkan semua keluar kamar hingga ke ruang tamu. Penggugat tidak segan menggunakan tangan nya untuk melampiaskan kemarahan nya bahkan pernah saya saat bangun tidur sulit bangun dikarenakan badan saya sakit semua karna perbuatan Penggugat;

Ternyata hal ini adalah dikarenakan adanya wanita tersebut yang memang sudah menjadi selingkuhan nya sejak lama;

Saya pernah sakit keputihan lama sejak melahirkan yang mana kondisi nya sangat mengganggu yaitu panas, sangat gatal dan memerah dan perih yang ternyata mungkin dikarenakan dia sering berganti pasangan. Dan hal itu menjadi bahan olokan untuk saya ke selingkuhan nya yang mana dia katakan bahwa saya penyakitan dan "BAU". Itu pun kerap di katakan oleh penggugat setiap kali kami rebut;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Setelah pertengkaran hebat dikarenakan wanita tersebut akhirnya saya pergi dari rumah membawa anak saya dan semua barang-barang saya, saya mengontrak rumah karna tidak mungkin kalau saya pindah ke rumah saya sendiri salah satunya selain karna berdekatan dengan penggugat dan juga rumah tersebut sedang disewakan;

Saya mengontrak sekitar 2 minggu hingga akhirnya tiba-tiba penggugat datang ke kantor saya dan membawa anak saya (saya membawa anak saya kebetulan hari itu weekend antara Sabtu atau Minggu dan mba yang jaga di rumah kontrakan tersebut waktunya libur). Penggugat mengajak saya dan anak saya pergi ke salah satu Mall di Jakarta hingga akhirnya mengantar kami pulang dan akhirnya mengetahui tempat kami tinggal. Keesokan harinya pun penggugat masih datang lagi yang pada akhirnya berhasil membujuk kami untuk kembali ke rumahnya;

Setelah itu saya berusaha untuk melupakan semua nya walaupun tidak bisa, saya berusaha sekuat tenaga demi anak saya. Saya berfikir mungkin dia akan berubah karna kemarin dia seperti itu dikarenakan ada wanita lain. Ternyata akhirnya kejadian serupa terjadi lagi dan lagi, ternyata bukan hanya karna wanita tersebut tetapi memang sudah menjadi perangainya lah pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Sampai akhirnya terjadi lagi keributan besar yang membuat saya bulat bertekad pergi lagi dari rumah dengan mengontrak sebuah rumah bersama anak saya dan saya berniat mengajukan talak setelah nya. Saya sempat mendatangi pengadilan agama mengurus nya tetapi tidak saya lanjutkan dikarenakan saya masih memikirkan masa depan anak saya. Dan kejadian serupa kembali terjadi yaitu Penggugat mencari kami dan akhirnya menemukan kembali tempat tinggal kami dan membawa kembali kami pulang ke rumahnya. Tetapi ternyata tetap perangainya tidak berubah;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Hingga pada saat terjadi pandemi ini dimana saya sudah tidak bekerja, sudah tidak mempunyai penghasilan tetapi saya tetap harus menafkahi diri saya sendiri, anak saya dari pernikahan sebelumnya juga anak saya dari pernikahan dengan Penggugat;

Setiap hari nya saya mengurus anak, mulai dari memandikan, menyuapi, menceboki setiap habis buang air, mengajarkan pelajaran sekolahnya, mengajarkan mengaji, nengajarkan shalat, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, beres-beres rumah, mencuci piring, memasak untuk penggugat membawa bekal ke kantor yang mana setiap jam 5 pagi setelah shalat subuh saya sudah harus bersiap memasak, sementara tidak satu pun dari pekerjaan saya penggugat mau membantu atau menawarkan bantuan, kecuali setelah keributan dia membantu dan itu pun semauanya saja dan pekerjaan yang ringan saja;

6. Point 6: Salah, tidak ada satu pun dari keluarga penggugat yang berusaha mendamaikan kami yang ada hanya Penggugat meminta bantuan kepada keluarga saya untuk membuat saya memaafkan penggugat kembali dan membawa kembali anak kami pulang kerumah. Sementara dari pihak keluarga penggugat tidak pernah ada dan memang sejak awal pernikahan saya dengan penggugat pihak keluarga penggugat tidak pernah menyukai saya dikarenakan saya dianggap meminta mas kawin yang besar padahal pada saat penggugat menanyakan pada saya, saya hanya bilang emas saja mas kawin nya agar sekalian bisa untuk tabungan, sewaktu waktu butuh ada simpanan, dan saya tidak meminta jumlahnya berapa saya hanya ditawarkan oleh penggugat pada saat membeli perhiasan emas tersebut, penggugat yang memilihkan dan membelikan nya. Hal itu pernah menjadl sindiran pada saat kakak dari penggugat menikah lagi dimana dia katakan status janda sudah bagus ada yang mau lagi jadi ga usah minta macem macem;



7. Poin 7: Salah, bahwa penggugat tidak pernah sabar bahkan cenderung emosional pada hal apapun, seperti hal nya kejadian terakhir kali nya pada bulan Oktober tahun 2021 ini adalah ketika penggugat baru saja pulang dari luar dan saya berdiri di samping pintu masuk sementara penggugat tidak melihat saya, dan saya yang khawatir penggugat akan terkaget {Penggugat ini memang kagetan walaupun tidak dikagetkan apabila kami yaitu entah saya atau pun anak kami tiba-tiba datang pasti dia akan teriak kaget} makanya saya hanya diam saja hingga akhirnya penggugat menengok ke belakang padahal jarak nya sudah sekitar 2 meteran akhirnya dia terkaget dan saya tertawa karna saya dan anak kami menganggap lucu ternyata penggugat marah besar dengan mengatakan " pengen gua mati? Kalo pengen gua mati, matiin aja sekalian pake apa kek" saya di situ langsung meminta maaf walaupun dengan nada kesal dan saya langsung masuk kamar, saya tidak suka dengan kata-katanya di depan anak kami dia sering kali selalu setiap kali bertengkar tidak pernah lihat memperhatikan kata katanya di depan anak;

Dan seterusnya saya tidak pernah keluar kamar pada saat penggugat ada di rumah, begitu pun pekerjaan rumah saya tidak saya lakukan lagi seperti memasak dan menyetrika pakaian nya. Saya hanya menyetrika pakaian anak saya dan pakaian saya dan membeli makanan untuk makan saya dan anak saya dengan uang saya sendiri;

Untuk mencuci pakaian memang sejak keributan tersebut dahulu penggugat sudah lakukan sendiri dan dia lakukan seterusnya dengan alasan dia mau mencuci sendiri dengan caranya. Dan untuk pindahnya dari kamar sendiri itu bermula dari sejak keributan tersebut sebelumnya sudah pindah sendiri ke kamar sebelah, apabila ada kebutuhan biologis nya saja baru dia mengetuk pintu kamar minta dilayani begitu seterusnya, dan dengan alasan juga bahwa posisi tempat dia tidur di kamar bersama saya dan anak itu

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk



dibawah AC sehingga membuat Penggugat sering masuk angin, dan kasurnya tidak muat lagi untuk kami tempati bertiga, itu alasan Penggugat pindah kamar tidurnya yang sebenarnya;

Bahwa apabila menurut Majelis Hakim hubungan Tergugat-Penggugat memang layak untuk tidak dipertahankan maka tergugat menuntut hak tergugat dan hak perwalian anak dari Penggugat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti mendapatkan hak harta gono-gini, perwalian atas anak dan hak nafkah anak setiap bulan nya;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (ex aequo et bono);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 2173/224/XI/2013 tanggal 17 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah dinazegelen Kantor Pos dan meterai cukup, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut ;

1. NAMA SAKSI, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di ALAMAT. Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 27 Agustus 2014, umur 7 tahun;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. NAMA SAKSI, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di ALAMAT. Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Jakarta, 27 Agustus 2014, umur 7 tahun;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi karena Termohon kurang merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, di persidangan Pemohon mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dikabulkan permohonan Pemohon, dan mohon putusan, sementara Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Termohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Desember 2021 bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sedangkan berkenaan dengan pokok perkara sengketa perkawinan tidak mencapai kesepakatan perdamaian, adapun mediasi berhasil sebagian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah selama iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hak asuh anak jatuh kepada Termohon tanpa membatasi Pemohon untuk bertemu anak;
4. Nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas laporan hasil mediasi sebagian tersebut di atas, di persidangan Pemohon dan Termohon mohon agar dikukuhkan dan tuangkan dalam putusan, dan atas permohonan tersebut maka Majelis Hakim perlu meneliti dan memeriksa pokok perkara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon seringkali mempermasalahkan nafkah pemberian Pemohon, Termohon sering membantah perkataan Pemohon dan Termohon lebih memetingkan diri sendiri daripada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, sedangkan dalam jawabannya Termohon telah membenarkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun membantah tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sudiyono bin M. Tarwan dan Sri Haryati binti M. Tarwan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, saksi pertama dan saksi kedua adalah pihak keluarga Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan mengetahui juga bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan sejak awal pisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan-bantahannya di persidangan Termohon tidak mengajukan alat bukti, oleh karena itu majelis berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan pengakuan Pemohon dan Termohon, bukti P., dan 2 (dua) yang orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, yang menikah secara agama Islam tanggal 17 Nopember 2013 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga dan para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang akibat perceraian berkenaan dengan besaran nafkah iddah, mut'ah, pemeliharaan anak dan besaran nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon, serta kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tersebut dikukuhkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon telah pisah rumah (*scheiding van tafel end bed*) dengan Termohon sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), (vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab timbulnya perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu sendiri tetap pecah;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1983) hal.87, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan".

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dari akibat perceraian yang pada pokoknya telah terurai di dalam duduk perkara di atas, dan mohon agar dikukuhkan dalam putusan;

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
2. Suami wajib memberi mut'ah, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah (Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);
3. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;
4. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;
5. Suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;
6. Dalam menetapkan kewajiban ayah membayar nafkah anak harus memperhitungkan kemampuan penghasilan ayah (Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan diambil alih menjadi menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu sebagai berikut :

Pendapat fuqaha dalam kitab Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah yang berbunyi :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *Bahwasannya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang di talaq raj'i oleh suaminya, baik isteri itu*

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang merdeka atau budak , termasuk di dalam nafkah tersebut adalah pangan, sandang dan papan (tempat tinggal);

Al-qur`an surat Al-Baqarah : 241:

بالمعروف وللمطلقات متاع

Artinya: *dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan yang berkaitan nafkah iddah, mut'ah, pemeliharaan anak dan nafkah anak, kedua belah pihak mohon agar kesepakatan tersebut dikukuhkan atau dikuatkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon dalam mediasi dinilai tidak melanggar hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kedua belah pihak sepakat dan setuju dalam perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hubungan para pihak baik dalam pra kontraktual, kontraktual maupun pelaksanaan kontraktual dilandasi dengan l'tikad baik (*Good Faith*) sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum perdata, sehingga kesepakatan tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak dalam mediasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menguatkan kesepakatan tersebut di atas dalam putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon yang besarnya sesuai dengan kesepakatan tersebut, dan menetapkan anak Pemohon dan Termohon dalam

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Termohon yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon tersebut telah ditetapkan di bawah pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya sebagaimana di pertimbangkan di atas, namun demi kepentingan dan kebaikan anak maka salah satu pihak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Pemohon, dimana Pemohon selaku ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu Termohon tidak boleh menghalangi apabila Pemohon ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Pemohon atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan keselamatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka ketentuan mut'ah dan nafkah masa iddah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diwajibkan setelah perceraian benar-benar terjadi dan putusan berkekuatan hukum tetap serta Pemohon telah mengikrarkan talaknya kepada Termohon, olehnya itu majelis hakim mewajibkan Pemohon untuk membayar pembebanan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum putusan nomor 3 setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
5. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 27 Agustus 2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon dengan tidak membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyyah oleh kami **Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Fuji Soleh dan Idawati, S. Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu **Helna Pebruwenti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Katong Fuji Soleh

Idawati, S. Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp: 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | ; | Rp: 260.000.00 |

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 3978/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp: 390.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	: Rp: 10.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	: Rp: 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp: 10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp: <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp: 760.000,00